

**KEWENANGAN KEJAKSAAN MELALUI JAKSA UNTUK
MELAKUKAN PERAMPASAN ASET BERASAL DARI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**AGUNG PAMUNGKAS
NIM. 2341214310016**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN MELALUI JAKSA UNTUK
MELAKUKAN PERAMPASAN ASET BERASAL DARI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**AGUNG PAMUNGKAS
NIM. 2341214310016**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Kewenangan Kejaksaan Melalui Jaksa untuk Melakukan
Perampasan Aset Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Nama : Agung Pamungkas
NIM : 2341214310016

Disetujui,
Promotor



Dr. Achmad Faisal,
S.H.,M.H.

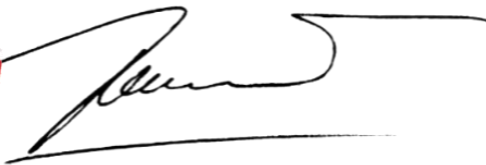
Co. Promotor



Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

diketahui,

Koordinaor Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

SERTIFIKAT UJI PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda dibawah ini :

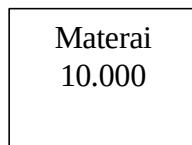
Nama : Agung Pamungkas
NIM : 2341214310016
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **“Kewenangan Kejaksaan Melalui Jaksa Untuk Melakukan Perampasan Aset Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpapaksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 01 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Agung Pamungkas
NIM. 2341214310016

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Kewenangan Kejaksaan Melalui Jaksa Untuk Melakukan Perampasan Aset Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”.

Disertasi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor: Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si. serta seluruh jajaran pengelola program doktor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum sekaligus Promotor: Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H, serta seluruh jajaran pengelola program doktor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Co-Promotor: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan disertasi ini.
4. Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, atas bantuan data, informasi, serta kerjasama selama proses pengumpulan data lapangan.
5. Rekan-rekan mahasiswa program doktor, atas diskusi, dukungan moral, dan kebersamaan selama menjalani proses akademik.

6. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua, pasangan hidup, dan anak-anak, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti di setiap langkah perjalanan penulis.

Ucapan terima kasih ini tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa besar rasa syukur penulis atas dukungan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 01 Desember 2025

Agung Pamungkas

RINGKASAN

Agung Pamungkas. 2026. Kewenangan Kejaksaan Melalui Jaksa Untuk Melakukan Perampasan Aset Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. Promotor: Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Co-Promotor: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Disertasi dengan judul Kewenangan Kejaksaan Melalui Jaksa Untuk Melakukan Perampasan Aset Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan penelitian yaitu Mengkaji hakikat perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, mengkaji dan mengidentifikasi kewenangan kejaksaan dalam perampasan aset berasal dari tindak pidana korupsi, dan menganalisis dan menemukan membangun model ideal sistem perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Penelitian dalam proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan mengenai masalah-masalah Mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi. Ilmu Hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif analitis, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma- norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan – ketentuan, rambu – rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian “Doctrinal Research” Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, maka fokus penelitian ini didasarkan pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Transparansi dalam pelacakan, penyitaan, hingga pemanfaatan aset hasil perampasan akan memperkuat akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh aparat. Dalam konteks reformasi hukum, strategi perampasan aset hasil korupsi perlu menjadi prioritas kebijakan nasional. Dengan regulasi yang tepat, lembaga yang kompeten, dan partisipasi publik, Indonesia memiliki peluang besar untuk lebih efektif dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Kewenangan Kejaksaan dalam perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara dan menanggulangi dampak buruk dari praktik korupsi. Namun, perampasan aset harus dilaksanakan dengan hati-hati dan melalui prosedur yang tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, adanya peraturan dan kebijakan yang kuat menjadi kunci keberhasilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Membangun sistem hukum yang komprehensif, struktur kelembagaan yang kuat, serta strategi teknis yang terintegrasi, Indonesia dapat lebih efektif dalam

memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi. Langkah ini akan memperkuat integritas penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

SUMMARY

Agung Pamungkas. 2026. *The Authority of the Prosecutor's Office Through Prosecutors to Conduct Asset Forfeiture Derived from Corruption Crimes*. Promotor: Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Co-Promotor: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

The dissertation entitled "The Authority of the Attorney General through the State Attorney to Confiscate Assets Derived from Corruption Crimes" aims to examine the essence of asset confiscation originating from acts of corruption, to analyze and identify the authority of the Attorney General in seizing such assets, and to develop an ideal model for an asset confiscation system specifically targeting corruption-related crimes.

This study employs normative legal research, or doctrinal legal research, which investigates the legal rules and legislation that govern issues related to asset confiscation arising from criminal acts of corruption. As a prescriptive and analytical discipline, legal science focuses on the objectives of the law, values of justice, the validity of legal rules, legal concepts, and legal norms. As an applied science, law establishes standards, procedures, regulations, and frameworks for the implementation of legal rules. This research adopts the "Doctrinal Research" approach, as defined by Terry Hutchinson and cited by Peter Mahmud Marzuki, which systematically explains the rules governing a specific category of law, analyzes the relationships between those rules, identifies problematic areas, and may even predict future developments.

The legal materials used in this research include both primary and secondary legal sources. As a normative legal study, the research focuses primarily on the analysis of these materials. Transparency in the tracking, seizure, and utilization of confiscated assets will strengthen accountability and prevent misuse of authority by law enforcement agencies. Within the broader context of legal reform, strategies for asset confiscation resulting from corruption should become a national policy priority. With appropriate regulations, competent institutions, and public participation, Indonesia has a significant opportunity to effectively combat corruption and recover state losses.

The authority of the Attorney General in confiscating assets derived from corruption is essential in restoring state losses and mitigating the negative effects of corrupt practices. However, such confiscation must be carried out carefully and in accordance with proper legal procedures to prevent abuse of power. Furthermore, strong legal frameworks and policy instruments are crucial for ensuring the success of anti-corruption efforts in Indonesia.

By developing a comprehensive legal system, a robust institutional structure, and an integrated technical strategy, Indonesia can significantly enhance the effectiveness of its efforts to recover assets gained through corruption. These steps will reinforce the integrity of law enforcement and create a strong deterrent effect for potential perpetrators of corruption.

ABSTRACT

KEWENANGAN KEJAKSAAN MELALUI JAKSA UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, menganalisis kewenangan Kejaksaan khususnya melalui Jaksa dalam proses perampasan aset tersebut, serta merumuskan model ideal sistem perampasan aset dalam konteks hukum nasional. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam hal ini, perampasan aset hasil tindak pidana menjadi instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (doctrinal legal research) dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam perampasan aset telah diatur dalam berbagai regulasi, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dan belum didukung oleh regulasi khusus seperti RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi peraturan, dan penerapan sistem pelacakan serta penyitaan aset yang transparan dan akuntabel. Model ideal yang ditawarkan menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga, pembentukan unit khusus asset recovery, serta penegakan hukum yang menjunjung prinsip kepastian hukum dan keadilan. Dengan sistem yang kuat, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memulihkan aset negara secara optimal.

Kata Kunci: Kejaksaan, Jaksa, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	
HALAMAN DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	i
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	43
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	43
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	47
2.1 Kerangka Teoritik.....	47
2.2 Kerangka Konseptual.....	137
2.3 Bagan Kerangka Pikir.....	183
2.4 Definisi Operasional/ Konseptual.....	184
BAB III METODE PENELITIAN	232
3.1 Jenis Penelitian	232
3.2 Sifat Penelitian.....	232
3.3 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	233
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	236

3.5	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	236
3.6	Analisis Bahan Hukum	237
3.7	Sistematika Penulisan	238
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	240
4.1	HAKIKAT PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI	240
4.1.1	Perampasan Aset dalam Tipikor	240
4.1.2	Perampasan Aset Harta Pelaku Tipikor	244
4.2	KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI .	285
4.2.1	Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Perampasan Aset di dalam Tipikor	285
4.2.2	Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam Perampasan Aset Hasil Tipikor	300
4.3	MEMBANGUN MODEL IDEAL SISTEM PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI .	309
4.3.1	Implementasi Perampasan Aset yang Berasal dari Tipikor .	309
4.3.2	Model Ideal Perampasan Aset yang Berasal dari Tipikor	316
V.	PENUTUP	352
5.1	Kesimpulan	352
5.2	Saran	353
	DAFTAR PUSTAKA	355

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	183
4.1 Model Ideal Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tipikor.....	320